

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar Modal adalah salah satu instrumen penggerak perekonomian suatu negara. Sebagai salah satu instrumen penggerak perekonomian, pasar modal tentunya tak lepas dari berbagai macam pengaruh secara internal maupun eksternal atau secara ekonomi maupun non-ekonomi seperti faktor politik, sosial dan faktor lainnya. Dengan adanya berbagai macam faktor yang mempengaruhi maka pasar modal terutama perusahaan akan lebih sensitif dan selektif dalam menanggapi informasi yang beredar. Daya serap informasi pasar akan sangat mempengaruhi dari segi psikologi para investor maupun pergerakan pasar modal. Beberapa pengaruh ekonomi mikro seperti laporan keuangan, pembagian dividen, pengembangan usaha hingga berita positif dan negatif akan mempengaruhi para investor dalam pemilihan emiten sebagai objek investasi. Selain itu, pengaruh ekonomi makro seperti perubahan kurs valuta antar negara, perubahan regulasi oleh pemerintah suatu negara, berbagai macam data ekonomi hingga kondusifitas iklim investasi dapat memberikan pengaruh bagi perdagangan pasar modal terutama pada volume perdagangan maupun fluktuasi harga bagi emiten maupun indeks suatu negara.

Faktor non ekonomi meski tidak mempengaruhi secara langsung namun tetap memiliki ikatan kuat dengan stabilitas suatu pasar modal. Berbagai isu non ekonomi seperti bencana, kondisi sosial, politik dan kebijakan pemerintah akan menjadi isu yang sangat sensitif bagi para investor. Kestabilan roda pemerintahan, hasil kerja pemerintah melalui rilis data ekonomi maupun regulasi yang dikeluarkan akan berpengaruh terhadap daya tarik iklim investasi. Pasar akan bereaksi tergantung dengan bagaimana suatu peristiwa yang terjadi atau suatu sistem kebijakan diterapkan. Hal ini sesuai dengan hasil analisa yang dilakukan oleh Zaqi (2006) dalam tesisnya mengenai reaksi pasar modal Indonesia terhadap peristiwa ekonomi dan peristiwa sosial-politik dalam negeri periode 1999-2003 bahwa pasar bereaksi secara berbeda antara peristiwa-peristiwa ekonomi dan peristiwa sosial-politik dalam negeri. Investor akan mempertimbangkan apakah peristiwa atau

kebijakan tersebut akan berdampak signifikan terhadap pengembalian aset yang telah diinvestasikan secara jangka pendek maupun jangka panjang.

Indonesia telah menjadi salah satu negara tujuan investasi para investor global. Hal ini tercermin dalam laporan *Global Investment Trends Monitor* yang dirilis oleh PBB menempatkan Indonesia di peringkat 9 sebagai *MNEs' Top Prospective Host Economies For 2016–2018*. Hal ini didukung juga dengan pencatatan *return IHSG periode 2016 sebesar 15,32%* mengalahkan obligasi (10,36%) dan reksadana (7 - 9%).

Commented [D11]: <http://rudyanto.blog.kontan.co.id/2017/01/02/evaluasi-kinerja-2016-dan-prediksi-kinerja-investasi-2017/>

Tabel 1. 1 Daftar Return Investasi tahun 2006 – 2016

YEAR	SAVINGS	TIME DEPOSITS	GOLD	GOV BOND	STOCKS	INFLASI
2006	N.A	9.64%	23.00%	10.36%	55.30%	6.60%
2007	N.A	6.01%	31.30%	10.08%	52.08%	5.79%
2008	2.79%	22.28%	5.50%	12.16%	-50.64%	11.06%
2009	2.62%	7.53%	24.00%	10.05%	86.98%	2.78%
2010	2.37%	5.88%	29.70%	7.61%	46.13%	6.96%
2011	2.44%	4.00%	22.30%	6.01%	3.20%	3.79%
2012	1.91%	4.40%	-3.60%	5.17%	12.94%	4.30%
2013	2.22%	7.17%	-5.93%	6.63%	-0.98%	8.38%
2014	2.50%	7.75%	2.56%	8.75%	22.29%	8.36%
2015	1.90%	6.88%	2.61%	9.00%	-12.13%	3.35%
2016	1.85%	6.38%	8.81%	8.30%	15.32%	3.04%
<i>Average</i>	2.29%	7.99%	12.75%	8.56%	20.95%	5.86%

Sumber : Materi SPMS – BEI, 2017


Emiten-emiten saham yang tergabung dalam IHSG dibentuk menjadi kelompok-kelompok kecil emiten indeks salah satunya adalah LQ45. Dengan karakteristik pasar yang cenderung bergerak linier mengikuti arus pergerakan IHSG, maka LQ45 dapat dijadikan sebagai alternatif bagi para investor dalam memilih emiten. 45 saham dengan nilai kapitalisasi penopang IHSG dan persebaran yang

merata disemua sektor IHSG membuat LQ45 memiliki pergerakan yang cukup responsif terhadap informasi ataupun sentimen pasar. Namun tidak dipungkiri juga bahwa emiten anggota LQ45 sensitif terhadap informasi ataupun sentimen namun return yang diberikan bagi sebagian investor menjadi salah satu yang menjanjikan diantara indeks lain seperti JII, Kompas-100, dll.

Return yang tinggi tersebut tak lepas dari usaha emiten dan pemerintah untuk menggalang dana masyarakat untuk masuk ke pasar modal. Dengan *return* yang tinggi, IHSG dapat menjadi cerminan negara dengan iklim investasi yang cukup nyaman bagi para investor. Terbukti di awal tahun 2017, investor domestik akhirnya dapat mendominasi pasar modal Indonesia dengan presentase 51,6 % dibanding investor asing sebesar 49,4%. Berdasarkan data yang dirilis oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), tercatat bahwa per 13 Januari 2017 jumlah *Single Investor Identification* (SID) yang terdaftar sebanyak 903.304 orang atau tumbuh 106,58% *year to date* dimana pada bulan Januari tahun 2016 jumlah investor yang tercatat hanya 444.319 orang (beritasatu.com, 2017). Ditunjang dengan berbagai sentimen positif dari kinerja perusahaan yang berusaha ditingkatkan oleh para emiten hingga berbagai macam paket kebijakan pemerintah salah satunya adalah Amnesti Pajak.

Commented [D12]: <http://www.beritasatu.com/pasar-modal/412286-berkat-tax-amnesty-jumlah-investor-domestik-mendominasi-pasar-modal.html> tgl 13 maret pukul 1:26

Commented [D13]: <http://www.beritasatu.com/pelangi-ramadan-2016/investasi-portofolio/412286-berkat-tax-amnesty-jumlah-investor-domestik-mendominasi-pasar-modal.html>



Gambar 1. 1 Grafik Pertumbuhan Total Jumlah SID (2012 – 28 Desember 2016)

Sumber: KSEI, 2016

Selain pasar modal, elemen utama dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara adalah APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) menjadi modal bagi negara dalam memenuhi pembiayaan pelaksanaan program pemerintah

sekaligus mensejahterakan masyarakat melalui berbagai keperluan seperti pemenuhan kebutuhan dasar, fasilitas subsidi di berbagai bidang hingga pembangunan infrastruktur. Perlunya tata kelola APBN diharapkan mampu mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai target yang ditetapkan, mencapai stabilitas ekonomi, pengelolaan pendapatan negara dan penentuan arah kebijakan pembangunan negara secara fundamental. Berbagai macam sumber dana dari APBN, salah satunya adalah pajak. Pajak menjadi sangat penting karena pajak merupakan sumber utama pemasukan negara. Namun masih rendahnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya berdampak pada hilangnya potensi pajak optimal yang bisa diraih. Meski data BPS menunjukkan hingga tahun 2013 tercatat jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 93,72 juta orang, namun angka ini berbanding terbalik dengan data wajib pajak hingga tahun 2015 yang tercatat hanya 30.044.103 wajib pajak atau 29,4% dengan rincian 2.472.632 wajib pajak badan, 5.329.385 wajib pajak orang pribadi non karyawan, dan 22.332.086 wajib pajak orang pribadi karyawan.

Dengan semakin banyaknya pengeluaran yang digunakan untuk menunjang infrastruktur sesuai program NAWACITA Presiden Joko Widodo maka diperlukan berbagai macam stimulus untuk menarik minat masyarakat agar semakin sadar untuk memenuhi kewajiban membayar pajak bagi negara yakni salah satunya melalui amnesti pajak yang tercantum dalam UU No. 11 tahun 2016 mengenai pengampunan pajak yang disahkan pada tanggal 1 Juli 2016 dan mulai diberlakukan pada 18 Juli 2016 serta dibagi menjadi beberapa periode waktu program.

Awalnya amnesti pajak pernah dijalankan oleh Indonesia pada 1964 dengan bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat agar dapat mengembalikan dana revolusi melalui penetapan presiden Nomor 5 Tahun 1964 dengan batas berakhirnya program hingga 17 Agustus 1965. Dikutip dari lembagapajak.com dalam pelaksanaan amnesti pajak periode ini ditemukan beberapa kejanggalan dikarenakan dana amnesti pajak yang diterima hanya 12 Miliar dari target dana awal yang dapat dihimpun sebesar 25 miliar khususnya untuk daerah Jakarta. Setelah ditelusuri, minimnya dana yang berhasil dihimpun disebabkan banyak pungutan lain seperti Gekerev & SWI Dwikora yang mengakibatkan daya bayar wajib pajak berkurang sehingga presiden memperpanjang masa amnesti pajak sampai 30

Commented [D14]: <http://www.lembagapajak.com/2016/09/sejarah-tax-amnesty-di-indonesia.html> 13 maret 1:31

November 1965. Hal lain yang menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan pengampunan pajak pertama tersebut adanya gerakan G30S/PKI. Selanjutnya kebijakan amnesti pajak diberlakukan kembali pada tahun 1984 melalui Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1984 dengan batas akhir program 31 Desember 1984 dengan tujuan untuk merubah sistem perpajakan dari *official assesment* (nominal pajak ditentukan oleh pemerintah) diganti menjadi *self-assesment* (nominal pajak ditentukan oleh wajib pajak). Namun dengan harapan menjaring partisipasi wajib pajak, akhirnya pemerintah memperpanjang masa kebijakan hingga 30 Juni 1985. Meski telah diperpanjang, dana yang terserap tetap dianggap kurang optimal. Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut masih kurangnya kesadaran para wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Perjalanan amnesti pajak dilanjutkan kembali pada tahun 2016 tepatnya melalui UU no. 11 tahun 2016 mengenai pengampunan pajak. Dalam *handout* materi mengenai amnesti pajak, dijelaskan bahwa sebab dilaksanakannya amnesti pajak adalah meningkatnya kebutuhan pemerintah akan dana untuk pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif sehingga secara tidak langsung Indonesia menjadi tujuan investasi dari luar negeri. Untuk besaran jumlah dana yang dibutuhkan dalam pembangunan tersebut terangkum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Daftar Kebutuhan Pembangunan Pemerintah tahun 2015 - 2019

Kebutuhan Pembiayaan Infrastruktur 2015 – 2019	Full scenario (dalam Rp Triliun)
Jalan	805,0
Kereta Api	283,0
Perhubungan Laut	900,0
Udara	165,0
Darat (Termasuk ASDP)	60,0
Transportasi Perkotaan	115,0
Ketenagalistrikan	980,0
Energi (Migas)	506,6
Teknologi Komunikasi dan Informatika	277,8
Sumber Daya Air	400,5
Air Minum dan Limbah	499,0
Perumahan	527,5
Total	5.519,4

Sumber: ditkeu.itb.ac.id, 2016

Sumber dana investasi yang dimaksud adalah berasal dari repatriasi harta yakni proses pengembalian akumulasi penghasilan berupa aset atau harta dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU no. 11 tahun 2016). Adapun dana yang telah direpatriasi memiliki kewajiban untuk diinvestasikan sesuai dengan pasal 12 ayat 1 sampai 3 UU amnesti pajak yang menjelaskan tentang ketentuan jangka waktu pengalihan dana untuk diinvestasikan dan beberapa instrumen yang dapat dijadikan sebagai objek investasi salah satunya adalah saham di pasar modal Indonesia. Adapun dalam pelaksanaannya, amnesti pajak 2016 dibagi menjadi tiga periode dengan tarif pajak yang berbeda di setiap periode seperti yang tergambar dalam grafis berikut:



Gambar 1. 2 Periode dan tarif amnesti pajak 2016
Sumber: pajak.go.id, 2016

Sebagai gambaran singkat mengenai pasal 12 ayat 1 sampai 3 mengenai bagaimana proses dana repatriasi dialihkan kedalam instrumen investasi dan stimulus amnesti pajak dapat diilustrasikan dalam gambar 1.3



Gambar 1. 3 Prospek mengenai dana repatriasi amnesti pajak 2016

Sumber: Pannin Asset Management, 2016


Urgensi lain mengenai repatriasi harta amnesti pajak 2016 adalah besarnya potensi dana yang kurang terserap secara optimal. Ada beberapa asumsi yang mendukung argumen tersebut berdasarkan kutipan dari slide presentasi yang dirilis oleh Direktorat Keuangan Institut Teknologi Bandung mengenai pengantar amnesti pajak sebagai berikut:

1. *McKinsey Company* mengestimasi terdapat sekitar USD 250 Miliar aset WNI di luar negeri
2. *Credit Suisse Global Wealth Report* dan *Allianz Global Wealth Report* menunjukkan bahwa aset WNI di luar negeri sekitar Rp 11.125 Triliun
3. Bank Indonesia memperkirakan jumlah *illicit funds* Indonesia di luar negeri sebesar Rp 3.147 Triliun (sumber: Kar and Spanjers (2015), *Tax Justice Network* (2010) dan *Global Financial Integrity* (2015))
4. Berdasarkan data primer, Kementerian Keuangan mengestimasi total aset WNI yang berada di luar negeri minimal sebesar Rp 11.000 Triliun

Hasil kerja keras atas penerapan kebijakan amnesti pajak 2016 berbuah manis. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian yang dikutip dalam bisnis liputan 6 sebagai berikut:

1. Total harta yang dilaporkan oleh para wajib pajak mencapai Rp. 4.855 triliun yang terdiri dari deklarasi harta dalam negeri Rp. 3.676 triliun dan deklarasi harta luar negeri mencapai Rp. 1.031 triliun sementara dana repatriasi sebesar Rp. 147 triliun. Untuk dana tebusan yang menjadi penerimaan negara mencapai Rp. 135 triliun terdiri dari uang tebusan Rp. 114 triliun, pembayaran bukti permulaan Rp. 1,75 triliun dan pembayaran tunggakan sebesar Rp. 18,6 triliun.
2. Peserta amnesti pajak yang tercatat sebesar 956 ribu wajib pajak.

Untuk menghubungkan antara pasar modal dan amnesti pajak dapat dilihat dalam grafis 1.4 dan 1.5



bahwa indeks LQ45 akan bergerak linier dengan IHSG. Adapun mengenai respon harga pasar, jika dilihat secara analisa teknikal, disekitar hari-h dimulainya tiap periode dapat ditemukan aksi *taking profit*. Hal ini yang mendasari apakah ada

pengaruh informasi yang tersebar mengenai amnesti pajak terhadap sentimen pasar yang menyebabkan fluktuasi harga dan secara otomatis akan memiliki peluang untuk dimanfaatkan oleh para investor agar mendapatkan *abnormal return*. Selain itu, prestasi peningkatan IHSG menembus *Break New High* dibanding tahun 2015 semakin mencerminkan respon positif pelaku pasar.

Dari deskripsi diatas, dapat diasumsikan bahwa kebijakan *tax amnesty* dapat memberikan sentimen bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Riskhy & Nadia (2014) dalam jurnalnya mengenai Reaksi Sebelum dan Sesudah Kenaikan Harga BBM pada Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM dapat memberikan *Abnormal Return* bernilai positif dan *Trading Volume Activity* baik ketika sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan. Namun hasil bertolakbelakang disimpulkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Ervina & Dwi (2014) dalam jurnal mengenai Reaksi Pasar Modal Indonesia Terhadap Pengumuman Kenaikan Harga BBM 22 Juni 2013 menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara *Abnormal Return* sebelum dan sesudah peristiwa terjadi namun *Trading Volume Activity* masih menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan.

Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Cynthia (2015) dalam skripsinya mengenai Perbedaan *Abnormal Return* dan *Trading Volume Activity* Sebelum dan Sesudah Pengumuman PP Nomor 1 Tahun 2014 menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah untuk mengeluarkan regulasi baru terkait pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara menunjukkan terdapat perbedaan tidak signifikan pada rata-rata *Abnormal Return* dan *Trading Volume Activity*.

Selanjutnya pada penelitian oleh Rahayu (2016) dalam tesis mengenai Analisis Reaksi Pasar Modal Terhadap Kebijakan Amnesti Pajak (Studi Kasus pada Saham-Saham Syariah yang Masuk Daftar JII Periode Juni-November 2016) membuktikan bahwa amnesti pajak memberikan dampak terdapat perbedaan *Abnormal Return* dan *Trading Volume Activity* sebelum dan sesudah peristiwa. Penelitian mengenai amnesti pajak juga dilakukan oleh Wendi, Nur & Afifudin (2016) dalam jurnal mengenai Reaksi Investor Terhadap Pengumuman Kebijakan *Tax Amnesty* pada Tanggal 1 Juli 2016 (Event Study pada Perusahaan LQ45 yang

Terdaftar di BEI) menyimpulkan bahwa terdapat abnormal return secara signifikan hanya pada t-6 tepatnya tanggal 23 Juni 2016 namun setelah dilakukan pengujian menggunakan *Paired Sample t-test* hasil yang diperoleh adalah tidak terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman kebijakan amnesti pajak pada periode pertama yakni tanggal 1 Juli 2016.

Dari beberapa fakta diatas dapat disimpulkan bahwa topik ini akan melihat bagaimana investor akan bereaksi terhadap dilaksanakannya amnesti pajak dikarenakan adanya aliran dana yang masuk kembali ke Indonesia melalui dana tebusan dan repatriasi yang dibayarkan oleh wajib pajak yang menyebabkan munculnya optimisme dari para investor terkait peningkatan perekonomian Indonesia dan semakin likuidnya pasar modal Indonesia sehingga mendorong Investor beramai-ramai menanamkan modalnya baik dengan tujuan untuk mencari keuntungan jangka pendek ataupun jangka panjang yang tercermin melalui *Abnormal Return* yang diharapkan sebagai reaksi para investor dalam bertransaksi di pasar modal sehingga judul penelitian ini adalah “Perbedaan *Abnormal Return* Sebelum dan Sesudah Kebijakan Amnesti Pajak 2016 – 2017 Periode II dan III (Event Studi pada perusahaan yang tercatat di Indeks LQ45)”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat perbedaan *abnormal return* yang signifikan pada perusahaan yang tercatat di indeks LQ45 sebelum dan setelah kebijakan amnesti pajak periode II (Oktober – Desember 2016) diterapkan?
2. Apakah terdapat perbedaan *abnormal return* yang signifikan pada perusahaan yang tercatat di indeks LQ45 sebelum dan setelah kebijakan amnesti pajak periode III (Januari – Maret 2017) diterapkan?

Commented [h5]: Rumusan masalah untuk periode amnesti pajak 1 2 3

3. Di hari ke berapakah terdapat *abnormal return* yang signifikan pada perusahaan yang tercatat di indeks LQ45 sebelum dan setelah kebijakan amnesti pajak periode II (Oktober – Desember 2016) diterapkan?
4. Di hari ke berapakah terdapat *abnormal return* yang signifikan pada perusahaan yang tercatat di indeks LQ45 sebelum dan setelah kebijakan amnesti pajak periode III (Januari – Maret 2017) diterapkan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui terjadinya perbedaan *abnormal return* yang signifikan pada perusahaan yang tercatat di indeks LQ45 sebelum dan setelah kebijakan amnesti pajak periode II (Oktober – Desember 2016) diterapkan
2. Untuk mengetahui terjadinya perbedaan *abnormal return* yang signifikan pada perusahaan yang tercatat di indeks LQ45 sebelum dan setelah kebijakan amnesti pajak periode III (Januari – Maret 2017) diterapkan
3. Untuk mengetahui di hari ke berapa terdapat *abnormal return* yang signifikan pada perusahaan yang tercatat di indeks LQ45 sebelum dan setelah kebijakan amnesti pajak periode II (Oktober – Desember 2016) diterapkan
4. Untuk mengetahui di hari ke berapa terdapat *abnormal return* yang signifikan pada perusahaan yang tercatat di indeks LQ45 sebelum dan setelah kebijakan amnesti pajak periode III (Januari – Maret 2017) diterapkan

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi emiten, penelitian ini dapat digunakan sebagai cerminan dalam pengambilan keputusan yang berkenaan dengan pasar modal dalam menghadapi kebijakan pemerintah yang sejenis di masa depan
2. Bagi investor dan analis pasar modal, penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan pemilihan emiten selama penerapan suatu kebijakan dalam rentang periode tertentu sehingga di masa yang akan

datang semakin sensitif dalamanggapi isu-isu yang mempengaruhi pasar modal.

3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber referensi dalam penelitian selanjutnya dan dapat dilakukan pengembangan secara mendalam mengenai topik penelitian ini.

Commented [h6]: Posisi dengan no 2 berbeda

1.5 Batasan Penelitian

Adapun batasan yang digunakan untuk mendukung fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan pada populasi perusahaan yang tercatat dalam Indeks LQ 45.
2. Penelitian ini menggunakan *Abnormal Return* sebagai acuan utama reaksi pasar modal terhadap penerapan amnesti pajak.
3. Waktu yang digunakan untuk menguji signifikansi *Abnormal Return* adalah 10 hari perdagangan bursa sebelum dan sesudah kebijakan amnesti pajak digulirkan pada periode II yakni bulan Oktober – Desember 2016 dan Periode III yakni bulan Januari – Maret 2017.
4. Adapun berbagai peristiwa lain yang terjadi di dalam periode *event window* akan diasumsikan tidak memiliki dampak signifikan terhadap event studi ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu pola dalam penyusunan karya ilmiah untuk memperoleh gambaran secara garis besar dimulai dari bab pertama hingga bab terakhir. Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian. Penelitian ini disusun dengan urutan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi bagaimana latar belakang masalah yang terjadi, sehingga diangkat menjadi objek penelitian.

Dari latar belakang masalah tersebut, dirumuskan suatu perumusan masalah yang akan diteliti, tujuan, dan manfaat dari penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi landasan teori yang mendukung perumusan hipotesis dan mendukung dalam menganalisis hasil penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran penelitian dan juga hipotesis sebagai pernyataan singkat yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti.

Bab III: Metode Penelitian

Bab ini berisi desain penelitian yang digunakan dalam penelitian yang meliputi variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, serta analisis data.

Bab IV: Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian serta membahas tentang sampel dan variabel yang berkaitan dengan penelitian, analisis data yang berguna untuk menyederhanakan data agar mudah dibaca oleh pihak lain, serta pembahasan hasil penelitian yang menguraikan implikasi dari hasil analisis data.

Bab V: Penutup

Bab ini berisi hasil evaluasi yang telah dirangkum menjadi suatu kesimpulan dari pembahasan pada bab sebelumnya, serta keterbatasan penelitian dan saran bagi penelitian berikutnya.

-Halaman ini sengaja dikosongkan-

